



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggara pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bupati mempunyai kewenangan mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD RSUD dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD RSUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD RSUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan sampai dengan pengangkatan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS dalam rangka manajemen kepegawaian BLUD RSUD; dan
 - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD.

BAB II
KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS PEGAWAI NON PNS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pegawai Non PNS Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 3

Klasifikasi Pegawai Non PNS Pada BLUD RSUD terdiri atas:

- a. tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Kedudukan Dan Tugas

Pasal 4

Kedudukan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD adalah sebagai Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 5

Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD mempunyai tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.

BAB III
PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD meliputi:
 - a. pengadaan;

- b. peraturan kerja;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Pengadaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Pengadaan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi atau dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD RSUD.
- (2) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD RSUD.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh Pimpinan BLUD RSUD kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dinas Kesehatan menyerahkan perencanaan kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh Pimpinan BLUD RSUD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang untuk mendapat pertimbangan teknis, berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS.

Paragraf 3

Pengumuman Lowongan

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 12

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan, diatur sebagai berikut:
 1. tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan D III, kecuali tenaga medis;
 2. asisten tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan;
 3. tenaga administrasi paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat; dan
 4. tenaga umum lainnya paling rendah berpendidikan minimum SLTP/ sederajat.
 - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja yang berada pada BLUD RSUD sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan pelamar.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tertulis, seleksi uji keterampilan dan wawancara oleh Panitia Seleksi.
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai non PNS yang dibutuhkan BLUD RSUD dengan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD RSUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor.

Paragraf 6

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diterima sebagai calon pegawai non PNS serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non PNS akan menerima perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai non PNS dan Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 17

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pengangkatan calon pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Calon pegawai non PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan memenuhi penilaian kinerja.

Pasal 18

- (1) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berstatus sebagai pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Peraturan Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan peraturan yang mengatur mengenai:

- a. Kewajiban, hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia pensiun; dan
- d. sanksi.

Paragraf 2
Kewajiban, Hak dan Larangan

Pasal 20

Setiap pegawai non PNS pada BLUD RSUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah Daerah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah Daerah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;

- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan terhadap atasan;
- o. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- p. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Pasal 21

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD RSUD, berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD RSUD;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD RSUD; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.

Pasal 22

Setiap pegawai non PNS pada BLUD RSUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;

- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 23

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD RSUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD RSUD yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai non PNS pada BLUD RSUD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai non PNS.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Paragraf 3

Jam Kerja dan Pakaian Kerja

Pasal 24

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai non PNS, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BLUD RSUD, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non PNS pada BLUD RSUD dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Pengaturan pakaian kerja pegawai non PNS pada BLUD RSUD, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Paragraf 4

Batas Usia Pensiun

Pasal 26

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai non PNS untuk tenaga medis 60 tahun dan tenaga non medis adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai non PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 5

Sanksi

Pasal 27

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 merupakan pelanggaran peraturan kerja.
- (2) Pegawai non PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengembangan Dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 28

Pembinaan pegawai non PNS pada BLUD RSUD, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 29

- (1) Pengembangan pegawai non PNS pada BLUD RSUD bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 30

- (1) Pengembangan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD.

Paragraf 3
Penilaian Kinerja

Pasal 31

- (1) Penilaian kinerja pegawai non PNS pada BLUD RSUD, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai non PNS pada BLUD RSUD, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD RSUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 33

Pemberhentian pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai non PNS pada BLUD RSUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pegawai non PNS pada BLUD RSUD yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai.
- (2) Pegawai yang pernah atau telah bekerja baik sebagai pegawai *outsourcing* dan atau pegawai yang pernah diangkat secara resmi oleh Kepala BLUD RSUD sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai serta kemampuan keuangan BLUD RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Juni 2019
BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Juni 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : 20 .